

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Dapil Provinsi Maluku Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 09-31/PHPU DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh calon anggota DPD Dapil Provinsi Maluku atas nama Nono Sampono

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 09.31 /PHPU/ DPD -XXII/2024
Hari : SELASA
Tanggal : 7 MEI 2024
Jam : 08.48

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Remana Nugroho, S.H. | (NIA. 16.01412) |
| 2. Miftakhul Huda, S.H. | (NIA. 02.11214) |
| 3. Suryantara, S.H., M.H. | (NIA. 02.12400) |
| 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. | (NIA. 17.03473) |
| 5. Fanadini Dewi, S.H. | (NIA. 17.03471) |

- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 6. Yubi Supriyatna, S.H. | (NIA. 15.01677) |
| 7. Sisca Lisa Siagian, S.H. | (NIA. 15.00992) |
| 8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. | (NIA. 99.10694) |
| 9. David Ronald, S.H.,M.H | (NIA. 21.02280) |
| 10. M. Mahrus Ali, S.H. | (NIA. 14.01613) |
| 11. Andina Mardiana, S.H. | (NIA. 19.00932) |
| 12. Ibnu Hardiman, S.H | (NIA. 21.21.30638) |
| 13. Makrifat Putra, SH., MH | (NIA. 02.12513) |
| 14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li | (NIA. 3310062809840002) |
| 15. Nur Farid, S.H. | (NIA. 94.10143) |
| 16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. | (NIA. 15.10275) |
| 17. Rini Widiyanti, S.H | (NIA. 10.00612) |
| 18. Setiyo Hermawan, S.H. | (NIA. 93.10712) |
| 19. Feince Poonis, S.H | (NIA. 02.20004) |
| 20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. | (NIA. 20.00942) |

semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----
Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara: **09-31/PHPU DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Pemohon** calon anggota DPD Dapil Provinsi Maluku atas nama Nono Sampono, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, permohonan dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam posita permohonan poin 4.2. dan 4.4, (halaman 13 sampai 29) Pemohon mendalilkan Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dan kemudian hanya menyebutkan TPS-TPS dimana Termohon melakukan pelanggaran

TSM, yakni di beberapa TPS di Kec. Amahai, Kec. Tion Nila Serua, Teluk Elpatutih di Maluku Tengah dan beberapa TPS di Kecamatan Kep. Manipa, Seram Bagian Barat;

- 2) Selain itu, permohonan sebagian besar dan berulang kali mendalilkan pelanggaran TSM, namun Pemohon tidak menguraikan perbuatannya apa, dimana, kapan, dan apa jenis dan model pelanggaran pemilu yang dilakukan Termohon tersebut. Terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta memenuhi unsur-unsur TSM tersebut, yakni terstruktur, sistematis, dan massif. melainkan hanya uraian adanya penambahan suara Mirati Dewaningsih berdasarkan dokumen C Hasil DPD dengan D Hasil Kecamatan DPD;
- 3) Pelanggaran TSM yang didalilkan sendiri merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Pasal 286 ayat (2) dan Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Pelanggaran TSM pun harus memenuhi unsur limitatif TSM berdasar Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 yaitu: *“Yang dimaksud dengan **“pelanggaran terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan **“pelanggaran sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan **“pelanggaran massif”** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.”* atau yurisprudensi Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: *“Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.”* (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010), sehingga dengan tidak diajukannya pelanggaran TSM kepada Bawaslu, maka Mahkamah tidak berwenang mengadilinya. Kalaupun Mahkamah tetap memeriksa pelanggaran tersebut dari pokok permohonan tidak tergambar dan terbukti adanya

pelanggaran yang memenuhi unsur TSM tersebut berdasar posita permohonan Pemohon;

1.2 EKSEPSI PERBAIKAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU DAN PERBAIKAN BERSIFAT FUNDAMENTAL

Menurut **Termohon**, perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu dan mengubah secara mendasar permohonan awal sebagaimana terurai sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbaikan permohonan diajukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.55 WIB dan permohonan awal diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 05-31/Ap3-DPD/Pan.Mk/03/2024;
- 2) Bahwa dengan fakta diatas, perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon dan/atau kuasanya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Peraturan MK 3/2023), sehingga berakibat perbaikan yang dilakukan tidak sah dan dasar pemeriksaan selayaknya berdasar permohonan awal;
- 3) Bahwa terdapat fakta pula perbaikan yang dilakukan Pemohon sudah bersifat fundamental yaitu mengubah petitum pada angka 3 yang memohonkan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku untuk Pemohon dan Mirati Dewaningsih menjadi berubah sebagai berikut:

No. Urut	CALON ANGGOTA DPD PROVINSI MALUKU 2024	Perubahan Perolehan Suara	
		Permohonan	Perbaikan Permohonan

1.	MIRATI DEWANINGSIH, S.T.	85.228	85.261
2.	Dr. NONO SAMPONO, M.Si	85.289	85.713

4) Bahwa perubahan fundamental lain dalam perbaikan permohonan dalam posita terkait locus dan angka perolehan suara yang disengketakan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1) permohonan awal halaman 4-6 pada tabel *Persandingan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Berbeda* dan tabel halaman 8-10 mendalilkan persandingan perolehan suara Mirati Dewaningsih, S.T. di sebanyak **41** TPS (**5** kecamatan), jumlah suara menurut Termohon **1.461** suara dan menurut Pemohon **999** suara, dan **462** suara yang digelembungkan, sedangkan pada perbaikan permohonan Pemohon pada halaman 8-11 **berubah menjadi: 49** TPS (9 kecamatan), jumlah suara menurut Termohon **1.265** suara dan menurut Pemohon **806** suara, dan sebanyak **459** suara digelembungkan;

2) Pada paragraf kedua halaman 7 menyatakan:

*“Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan terjadi adanya pengelembungan suara terhadap suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait yaitu Mirati Dewaningsih, S.T. yang mana didapatkan selisih perolehan suara antara milik Mirati Dewaningsih, S.T. dengan apa yang didapatkan fakta adanya pengelembungan suara sesuai dengan hasil C-1 yang diperoleh oleh Pemohon dan juga D-Hasil **sebanyak = 346 suara**, yang mana hal tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan Pemohon”*

Berubah menjadi:

*“Banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon dikarenakan terjadi adanya penggelembungan suara terhadap suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait yaitu Mirati Dewaningsih, S.T. yang mana terdapat selisih perolehan suara antara milik Mirati Dewaningsih, S.T. dengan apa yang didapatkan fakta adanya peggelembungan suara sesuai dengan perbandingan antara sebagaimana perbandingan tabel diatas hasil C-1 yang diperoleh oleh Pemohon dan juga D-Hasil **sebanyak = 426 suara**, yang mana hal tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, berupa perbuatan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang berakibat merugikan Pemohon;*

- 3) Dalam permohonan awal angka 4.3. halaman 13-27 Pemohon mendalilkan penggelembungan suara Mirati Dewaningsih ✓ beberapa TPS di 6 kecamatan di **Maluku Tengah**, yaitu: 1) **Kecamatan Amahai**: TPS 10 dan TPS 12 di Kelurahan Soahuku; TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 07, TPS 08, TPS 09 Kelurahan Amahai; TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makariki; TPS 01 Kelurahan Hatehenu; 2) **Kecamatan Teon Nila Serua**: TPS 03 Kelurahan Messa; TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 06 Kelurahan Layeni; TPS 02 Kelurahan Bumey; TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Issu; TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Lesluru; 3) **Kecamatan Teluk Elpatutih**: TPS 02 Kelurahan Liang; TPS 01, TPS 02, TPS 02, TPS 05, dan TPS 06 Kelurahan Waraka; 4) **Kecamatan Lehitu Barat**: TPS 02, TPS 04, dan TPS 08 Kelurahan Wakasih; 5) **Kecamatan Pulau Haruku**: TPS 01, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Kelurahan Aboru; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Wassu; 6) **Kecamatan Teluk Waru**; TPS 03, TPS 05, dan TPS 03 Kelurahan Waru.

Namun dalam perbaikan (halaman 13-28) **berubah menjadi** meliputi 8 kecamatan berbeda TPS dan sama dari permohonan awal yang meliputi **Maluku Tengah**: 1) **Kecamatan Amahai**: TPS 3 dan TPS 10 Kelurahan Soahuku: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7. TPS 8, TPS 9 Kelurahan Amahai; TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11 Kelurahan Makariki; TPS 1 Kel. Hatehenu; 2) **Kecamatan Teon Nila Serua**: TPS 3 Kelurahan Messa; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kel. Layeni; TPS 2 Kel. Bumey; TPS 2 dan TPS 3 Kel. Issu; TPS 1 dan TPS 2 Kel. Lesluru; TPS 3, TPS 5, TPS 6 Kel. Waru; 3) **Kecamatan Teluk Elpatutih**: TPS 2 Kel. Liang; TPS 1, TPS 2, TPS 5, dan TPS 6 Kel. Waraka; 4) **Kecamatan Lehitu Barat**: TPS 2 Kel. Wakasihu; 5) **Kecamatan Pulau Haruku**: TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Aboru; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Wassu;

Untuk **Kota Ambon**: 6) **Kecamatan Baguala**: TPS 12 Kelurahan Waheru; 7) **Kecamatan Sirimau**: TPS 126 Kelurahan Batumerah. Adapun di **Seram Bagian Barat** meliputi 8) **Kecamatan Kep. Manipa**: TPS 11 dan TPS 12 Kel. Luhutuban; TPS 8 Kel. Eti.

- 4) Dalam permohonan awal angka 4.4. halaman 29-31 Pemohon mendalilkan penurunan suara Pemohon tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat pada kecamatan, yaitu: Kecamatan Seram Barat dan **perpindahan suara Pemohon ke Novita Anakota/penggelembungan suara** di: Kairatu, Seram Barat, Taniwel, Huamual Belakang, Amalatu, Inamosol, Kairatu Barat, Huamual, Kepulauan Manipa, Taniwel Timur, dan Elputih.

Sedangkan pada perbaikan angka 4.4 halaman 29-39, **berubah menjadi** Pemohon mendalilkan adanya penurunan suara Pemohon pada tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat pada beberapa kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Seram Barat, 2) Kecamatan Huamual (Kelurahan Huamual) 3) Kecamatan Lehitu Barat, 4) Kecamatan Huamual (TPS 24 Luhu), Sirimau (TPS 53 Batumerah), Teluk Ambon (TPS 4 Hative Besar), dan 5) Kecamatan Kei Kecil (Ohoijang Wadek, Langgur, dan Ibra).

- 5) Jumlah lembar halaman permohonan awal sebanyak 26 halaman dan perbaikannya **berubah menjadi** menjadi 38 halaman;
- 6) Bahwa karena perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu dan substansi perbaikan yang dilakukan Pemohon tidak hanya melengkapi atau bersifat redaksional, melainkan telah mengubah/mengganti/menambah locus dan angka perolehan suara, bahkan antar angka tidak sinkron, maka selayaknya pemeriksaan atas pokok permohonan perreka a quo dihentikan Mahkamah dalam putusan dismissal atau setidaknya-tidaknya diputus tidak dapat diterima;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon *a quo* kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Pada tabel *Persandingan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Berbeda* (angka 4.1. halaman 7) Pemohon mendalilkan tabel persandingan suara Mirati Dewaningsih menurut Termohon 1.265 dan menurut Pemohon 806 suara, Pemohon menyatakan **459** suara yang digelembungkan. Namun, uraian berikutnya pada paragraf dua (halaman 7) untuk menjelaskan tabel tersebut Pemohon menyatakan: “.....adanya peggelembungan suara sesuai dengan perbandingan antara sebagaimana perbandingan tabel diatas hasil C-1 yang diperoleh oleh Pemohon dan juga D-Hasil **sebanyak = 426 suara,...**” Selanjutnya halaman 34, Pemohon mendalilkan penggelembungan suara untuk Mirati Dewaningsih sebesar **346** suara. Sehingga dalam 1 permohonan, Pemohon mencantumkan 3 (tiga) kali angka yang berbeda-beda yang menyulitkan Termohon dalam menjelaskan, sehingga permohonan ini nyata-nyata memenuhi permohonan kabur;
- 2) Petitum Pemohon pada angka 3.1. yang meminta Mahkamah “menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku” untuk Mirati Dewaningsih **85.261** dan Nono Sampono **85.713** adalah bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan posita

permohonan sendiri. Meski penggelembungan suara di 49 TPS diasumsikan benar sesuai posita permohonan maka suara Mirati Dewaningsih 85.690 dikurangi penggelembungan suara dalam tiga versi posita maka: $85.654 - 346 = 85.344$ suara ATAU $85.654 - 459 = 86.113$ suara ATAU $85.654 - 426 = 85.344 = 85.228$ suara. Sehingga petitum **85.261** suara berasal dari mana? Sedangkan suara Pemohon juga diasumsikan posita permohonan benar pun maka apabila suara 84.660 ditambah pengurangan suara Pemohon di Seram Bagian Barat dan TPS yang didalihkan lainnya maka totalnya menjadi 85.706 suara yang berbeda angkanya dengan petitum Pemohon: **85.713** suara. Sehingga petitum Pemohon mengenai perolehan suara sangat kabur dan membingungkan;

- 3) petitum permohonan Pemohon memohonkan "*menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku*", sedangkan posita permohonan sebagian besar mendalihkan penambahan suara Mirati Dewaningsih, S.T. dengan membandingkan C Hasil DPD yang dimiliki Pemohon dan D Hasil Kecamatan DPD yang dianggap sebagai pelanggaran TSM, sehingga terbukti posita dengan petitum tidak berkesesuaian, karena petitum menetapkan perolehan suara yang benar sementara posita bukan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara;
- 4) Penjumlahan dalam tabel Pemohon totalnya tidak sama, misalkan tabel persandingan halaman 4-7 dalam permohonan awal tertulis **999** Suara sesuai form C-1 (versi yang benar menurut Pemohon), namun jika dihitung yang benar adalah **646** Suara. Demikian pula versi Termohon tertulis totalnya **1.461** Suara, namun jika dihitung yang sebenarnya adalah **1.033** Suara, sehingga terbukti angka-angka suara yang tertuang dalam tabel maupun uraian posita dalam permohonan tidak valid dan membingungkan;
- 5) Berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya diputus dismissal berdasarkan praktik Putusan MK dalam PHPU 2019 tanggal 22 Juli 2019 atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan Putusan No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal

12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C–VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C–VII/2009 tanggal 18 Juni 2009;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalam pokok permohonannya Pemohon mendallkan dua hal, yaitu: **pertama**, adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa penggelembungan suara Mirati Dewaningsih, S.T. pada seluruh kabupaten di Maluku, tetapi dalam uraiannya hanya menguraikan TPS di 6 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan pada perbaikan berubah menjadi 6 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, 2 kecamatan di Kota Ambon, dan 1 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat; **kedua**, adanya penurunan suara Pemohon saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam permohonan awal Pemohon hanya mendallikan terjadi di Kecamatan Seram Barat, sedangkan pada perbaikan berubah menjadi 5 kecamatan.

Terhadap dalil Pemohon pertama mengenai penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih, S.T., Pemohon membuat persandingan perolehan suara Mirati Dewaningsih, S.T. menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON BERBEDA
(DALIL PEMOHON 4.1)

No. urut	Kecamatan Kelurahan/Desa	Yang Benar Versi Pemohon		Yang Salah Versi Termohon terhadap Mirati Dewaningsih, S.T.	
		TPS	Formulir C1	TPS	Formulir C1
1	Amahai Soahuku	03	52	03	62
2	Amahai Soahuku	10	118	03	128
3	Amahai Amahai	02	23	02	33

No. urut	Kecamatan Kelurahan/Desa	Yang Benar Versi Pemohon		Yang Salah Versi Termohon terhadap Mirati Dewaningsih, S.T.	
		TPS	Formulir C1	TPS	Formulir C1
4	<u>Amahai</u> Amahai	<u>03</u>	29	<u>03</u>	34
5	<u>Amahai</u> Amahai	<u>04</u>	13	<u>04</u>	23
6	<u>Amahai</u> Amahai	<u>05</u>	5	<u>05</u>	15
7	<u>Amahai</u> Amahai	<u>07</u>	13	<u>07</u>	23
8	<u>Amahai</u> Amahai	<u>08</u>	15	<u>08</u>	25
9	<u>Amahai</u> Amahai	<u>09</u>	9	<u>09</u>	19
10	<u>Amahai</u> Makariki	05	12	05	22
11	<u>Amahai</u> Makariki	06	7	06	17
12	<u>Amahai</u> Makariki	07	9	07	19
13	<u>Amahai</u> Makariki	08	6	08	16
14	<u>Amahai</u> Makariki	09	18	09	28
15	<u>Amahai</u> Makariki	10	11	10	21
16	<u>Amahai</u> Makariki	11	41	11	51
17	<u>Amahai</u> Hatehenu	01	12	01	17
18	<u>Teon Nila Serua</u> Messa	03	27	03	32
19	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	01	6	01	16
20	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	02	6	02	16
21	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	03	4	03	14
22	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	02	6	02	11
23	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	03	2	03	5

No. urut	Kecamatan Kelurahan/Desa	Yang Benar Versi Pemohon		Yang Salah Versi Termohon terhadap Mirati Dewaningsih, S.T.	
		TPS	Formulir C1	TPS	Formulir C1
24	<u>Teon Nila Serua</u> Lesluru	01	3	01	13
25	<u>Teon Nila Serua</u> Lesluru	02	4	02	14
26	<u>Teon Nila Serua</u> Bumey	02	25	02	26
27	<u>Teluk Elpaputih</u> Liang	02	29	02	34
28	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	01	2	01	7
29	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	02	7	02	11
30	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	05	4	05	6
31	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	06	2	06	7
32	<u>Teluk Elpaputih</u> Tananahu	04	20	04	32
33	<u>Leihitu Barat</u> Wakasih	02	56	02	66
34	<u>P. Haruku</u> Aboru	01	0	01	10
35	<u>P. Haruku</u> Aboru	04	2	04	12
36	<u>P. Haruku</u> Aboru	05	1	05	21
37	<u>P. Haruku</u> Aboru	06	0	06	20
38	<u>P. Haruku</u> Wassu	01	1	01	11
39	<u>P. Haruku</u> Wassu	02	0	02	20
40	<u>P. Haruku</u> Wassu	03	2	03	12
41	<u>Teluk Waru</u> Waru	03	17	03	22
42	<u>Teluk Waru</u> Waru	05	21	05	26
43	<u>Teluk Waru</u> Waru	06	6	06	16

No. urut	Kecamatan Kelurahan/Desa	Yang Benar Versi Pemohon		Yang Salah Versi Termohon terhadap Mirati Dewaningsih, S.T.	
		TPS	Formulir C1	TPS	Formulir C1
		Jumlah	999 Suara	Jumlah	1.461 Suara
Selisihnya Suara versi Pemohon dan Termohon			387	462 suara yang digelembungkan	

Terhadap persandingan suara Mirati Dewaningsih, S.T. menurut Pemohon dan Termohon pada tabel 1 dan uraian dalil-dalil Pemohon angka 4.1., 4.2, dan 4.3. serta persandingan permohonan awal Pemohon yang mendalilkan **462** suara Mirati Dewaningsih, S.T. digelembungkan (halaman 4-6) dan perbaikan berubah menjadi **459** suara yang digelembungkan (halaman 4-7), **Termohon** dalam kesempatan ini menanggapi dan menjawab dalam uraian sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN AMAHAI)

MALUKU UTARA

Kecamatan Amahai

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 1.1. Kecamatan Amahai (perbaikan halaman 13-18) Pemohon mendalilkan penggelembungan suara Mirati Dewaningsih saat rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa TPS pada **Kecamatan Amahai**: TPS 03 dan TPS 10 Kelurahan Soahuku; TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 07, TPS 08, TPS 09 Kelurahan Amahai; TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makariki; TPS 01 Kelurahan Hatehenu, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di Kecamatan Amahai terdapat perbedaan perolehan suara Mirati Dewaningsih di TPS 03 dan TPS 10 Kelurahan Soahuku, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 5, TPS 07, TPS 08, TPS 09 Kelurahan Amahai; TPS 05, TPS

06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makariki; TPS 01 Kelurahan Hatehenu, Termohon jelaskan bahwa faktanya selama proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Amahai **saksi dari Pemohon (calon anggota DPD Nono Sampono) tidak pernah hadir dan tidak ada keberatan saksi-saksi maupun kejadian khusus sampai berakhirnya rekapitulasi tingkat kecamatan.** Rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan hari Kamis, 15 Februari 2023 pukul 20.00 yang dibuka Ketua PPK Kecamatan Amahai (M. Ridho Sopalatu) serta Anggota (Frans Willem Latuny, Mahfudin Orawala, Wiwi Pratiwi Tomagola, Arlens Tehuayo) dan dihadiri Panwas Kecamatan dan saksi-saksi peserta pemilu diantaranya saksi partai politik, perseorangan calon anggota DPD, dan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana daftar hadir berdasarkan mandat masing-masing (*Terlampir*). Selanjutnya rapat pleno diskorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan sehubungan kotak suara belum bergeser dari PPS ke Kecamatan. PPK Amahai telah menyelesaikan semua perbedaan suara di tingkat kecamatan dengan cara penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan, agar pada saat rekapitulasi berjenjang di atasnya di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional di KPU tidak lagi terdapat perselisihan kembali;

- 2) Bahwa Termohon saat melakukan rekapitulasi telah mempedomani Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024;
- 3) Bahwa seharusnya dikarenakan Pemohon yang mendalihkan maka seharusnya Pemohon yang membuktikan berdasarkan asas umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalihkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

2.2 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN TEON NILA SERUA)

Kecamatan Teon Nila Serua

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 1.2. Kecamatan Teon Nila Serua (halaman 19-22) Pemohon mendalilkan penggelembungan suara Mirati Dewaningsih saat rekapitulasi tingkat kecamatan di beberapa TPS Kecamatan Teon Nila Serua: TPS 3 Kelurahan Messa; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kel. Layeni; TPS 2 Kel. Bumey; TPS 2 dan TPS 3 Kel. Issu; TPS 1 dan TPS 2 Kel. Lesluru; TPS 3, TPS 5, TPS 6 Kel. Waru, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 4) Bahwa menurut **Termohon**, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Teon Nila **tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus mengenai perbedaan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon dari saksi-saksi, baik saksi-saksi peserta pemilu maupun saksi dari perseorangan, termasuk saksi dari Pemohon**. Saksi-saksi juga juga menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi hasil Pleno Terbuka Rabu tanggal 28 Februari 2024. Rekapitulasi pada tingkat kecamatan telah berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh PPS telah mempresentasikan hasil penghitungan suara di masing-masing TPS dengan dinamika pleno yang berjalan cukup ketat dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Panwascam dan saksi peserta pemilu;
- 5) Bahwa **Termohon** jelaskan pula bahwa PPK Kecamatan Teon Nila Serua melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Teon Nila Serua pada Pemilu 2024 pada hari Minggu, 18 Februari 2024 hingga hari Rabu 28 Februari 2024 bertempat di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Teon Nila Serua, dengan menggunakan Aplikasi Sirekap sebagai alat bantu. Rapat pleno tersebut juga dihadiri Panwascam Kecamatan Teon Nila Serua, saksi peserta pemilu dan saksi perseorangan, serta PPS dan Sekretariat PPS se-Kecamatan Teon Nila Serua. Rapat pleno terbuka dipimpin langsung oleh Ketua PPK beserta anggotanya;
- 6) Bahwa menurut **Termohon**, dikarenakan Pemohon yang mendalilkan maka Pemohon yang harus membuktikan berdasarkan asas umum

dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*);

2.3 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN TELUK NELPATUTIH)

Kecamatan Teluk Elpatutih

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 1.3. Kecamatan Teluk Elpatutih (halaman 22-24) yang mendalilkan penggelembungan suara Mirati Dewaningsih saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada beberapa TPS di Kecamatan Teluk **Elpatutih**: TPS 02 Kelurahan Liang; TPS 01, TPS 02, TPS 02, TPS 05, dan TPS 06 Kelurahan Waraka, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 7) Bahwa menurut **Termohon**, selisih suara hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan dari C Hasil DPD dan D Hasil DPD dikarenakan adanya koreksi pada tingkat kecamatan. Hal tersebut terjadi karena perhitungan kembali surat suara karena adanya selisih pengguna hak pilih dan keberatan yang disampaikan oleh saksi dan rekomendasi lisan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan Teluk Elpatutih saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut.
- 8) Bahwa selain itu, hasil perolehan suara yang ditetapkan PPK Kecamatan Teluk Elpatutih yang didalilkan oleh **Pemohon** tidak ada keberatan dari saksi-saksi maupun dari Panwascam. Selain tidak terdapat keberatan, termasuk tidak terdapat keberatan dari saksi saat rekapitulasi pada tingkat Kabupaten, baik saat pemaparan hasil rekapitulasi untuk lima jenis pemilihan tersebut dan saat pengesahan hasilnya oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian diatas, adanya selisih suara tersebut telah sesuai fakta hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan bukan karena penggelembungan/kecurangan. Semestinya apabila terdapat keberatan yang memiliki dasar diajukan saat rekapitulasi secara

berjenjang karena akan ditindaklanjuti dan tidak semua permasalahan hukum pemilu yang diajukan ke Mahkamah;

- 10) Apalagi dalam posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik jenis pelanggaran pemilu seperti apa yang dilakukan Termohon, kapan, dimana, dilakukan siapa, serta Pemohon tidak menjelaskan terpenuhinya jenis-jenis pelanggaran pemilu, apalagi terpenuhinya pelanggaran TSM sesuai Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

2.4 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN LEHITU BARAT)

Kecamatan Lehitu Barat

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 1.4. Kecamatan Lehitu Barat (halaman 24) yang mendalilkan pengelembungan suara Mirati Dewaningsih sebanyak 10 suara saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada beberapa TPS 2 Kel. Wakasihu, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 11) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengelembungan suara dari calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebanyak 10 suara pada D Hasil DPD disandingkan C Hasil DPD pada TPS 2 Wakasihu adalah **tidak benar**. Menurut Termohon, berdasarkan C Hasil DPD maupun D Hasil Kecamatan DPD tidak ada perubahan dimana calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih memperoleh **66** suara di TPS 02 Wakasihu Kecamatan Lehitu Barat;
- 12) Dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi calon anggota DPD atas nama Nono Sampono tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara di TPS 2 wakasihu. Sampai akhir rekapitulasi terdapat penyandingan atau pencocokan data antara milik PPK, Panwascam dan para saksi dan tidak ada sanggahan atau keberatan terhadap mengenai perolehan suara di TPS 2 Wakasihu;

- 13) Bahwa karenanya tidak benar dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara, terlebih lagi dalil Pemohon adanya pelanggaran TSM yang mengharuskan terpenuhinya unsur pelanggaran TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: *“Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.”* (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

2.5 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN PULAU HARUKU)

Kecamatan Pulau Haruku

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 1.5. Kecamatan Pulau Haruku (halaman 24) yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada TPS di Kecamatan Pulau Haruku: TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Aboru; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Wassu, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 14) Bahwa dalil penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih saat rekapitulasi tingkat kecamatan pada TPS di Kecamatan Pulau Haruku, yakni TPS 1, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kelurahan Aboru; TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kelurahan Wassu adalah **tidak benar**. Menurut **Termohon**, selisih suara pada C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan pada TPS 01, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Kelurahan Aboru sudah terkonfirmasi/perbaikan pada saat perhitungan surat suara ulang yang diajukan oleh para saksi kepada Panwascam, kemudian Panwascam menyampaikan secara lisan dengan mempertimbangkan jumlah TPS di wilayah kerja yang masih

- banyak. Adapun selisih suara pada TPS 01, 02, dan 03 Kelurahan Wasu karena terjadi penghitungan surat suara ulang berdasarkan permintaan saksi yang disampaikan kepada Panwascam, kemudian Panwascam menyampaikan secara lisan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- 15) Bahwa perlu Termohon tambahkan bahwa PPK dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merujuk pada Pasal 11 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka PPK Kecamatan Pulau Haruku telah melaksanakan rekapitulasi 76 TPS di wilayah kerja PPK Pulau Haruku;
 - 16) Bahwa rekapitulasi perolehan suara tersebut dilakukan pada tanggal 18 Februari 2024 PPK Pulau Haruku melakukan rekapitulasi perolehan suara dari kotak suara dari PPS Aboru dengan 6 TPS dan tanggal 19 Februari 2024 PPK Pulau Haruku melanjutkan Rapat Pleno Rekapitulasi terhadap kotak suara PPS Wasu dengan 3 TPS;
 - 17) Berdasarkan uraian diatas, dalil penggelembungan suara tidak terbukti kebenarannya. Justru yang benar adalah selisih suara yang didalilkan adalah **karena penghitungan surat suara ulang dimana Pemohon tidak mengajukan keberatan.**
 - 18) Untuk itulah, tidak benar asumsi-asumsi Pemohon tersebut diatas, apalagi dalil pelanggaran TSM yang mengharuskan terpenuhinya unsur pelanggaran TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: "*Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.*" (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

2.6 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN

KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN PULAU BAGUALA)

KOTA AMBON

Kecamatan Baguala

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 2.1. Kecamatan Baguala (halaman 26) yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebanyak 11 suara pada TPS 12 Kelurahan Waiheru, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 19) Bahwa dalil penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebanyak 11 suara pada TPS 12 Kelurahan Waiheru, adalah **tidak benar**. Menurut Termohon, dalam proses perhitungan terdapat ketidakcocokan jumlah surat suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh calon dimana jumlah suara sah 170, sementara jumlah perolehan suara calon dalam model C Hasil: 156. Terdapat kesalahan penjumlahan hasil telling atas nama calon anggota DPD Mirati Dewaningsi pada kolom telling jumlah 23, tetapi ditulis oleh KPPS jumlah 12. Dari temuan tersebut kemudian Panwascam merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan penghitungan ulang pada TPS 12 Desa Waiheru. PPK telah melakukan proses perhitungan ulang dan hasil perbaikannya dimasukkan pada lampiran model D. Hasil Kecamatan, seperti dilihat pada tabel dibawah ini:

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1. Abukasim Sangaji, S,Sos.M,Si	10
2. Ali Roho Talaohu, S,Ip M.I.Pol	2
3. Anna Latuconsina, SH, S,I,Kom	52
4. Bisri As Siddiq Latuconsina, S,Sos	8
5. Frangkois Klemens Orno, S.Ip	2
6. Ir. Hasanudin Rumra, M.Si	7
7. H.M. Yasin Welson Lajaha	23
8. Joseph Sikteubun, S,Sos	1
9. Ir. Melkias Frans, M.Si	5
10. Mirati Dewaningsi, ST	23
11. Dr. Nono Sampono, M,Si	21

12. Novita Anakota, SH, MH	5
13. Samson Y Alkatiri, S, Pi. M.Si	4
14. Sitti A. Amohoru. S, S, M.i. Kom	7

- 20) Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi calon anggota DPD Nono Sampono, sehingga seharusnya jika terdapat permasalahan hukum pemilu seharusnya Pemohon sudah mengajukan keberatan sesuai tahapan, jenis pelanggaran, dan lembaga yang berwenang, dan tidak mengajukan ke Mahkamah mengenai permasalahan hukum yang sudah disediakan lembaga yang berwenang menyelesaikan;
- 21) Selain hal diatas, dalil-dalil Pemohon hanya asumsi-asumsi semata yang faktanya tidak benar, apalagi untuk memenuhi pelanggaran TSM yang didalilkan yang mengharuskan terpenuhinya unsur pelanggaran TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: "*Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.*" (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

2.7 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN SIRIMAU)

Kecamatan Sirimau

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.3. butir 2.2. Kecamatan Sirimau (halaman 27) yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebesar 11 suara pada TPS 126 Kelurahan Batumerah ✓

, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 22) Bahwa dalil penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih sebanyak 11 suara pada TPS 126 Kelurahan

Batumerah, adalah **tidak benar**. Menurut Termohon, rekapitulasi penghitungan suara untuk TPS 126 Kelurahan Batumerah telah berlangsung baik dan aman serta berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang benar terdapat perbaikan pada Formulir model C. Hasil – DPD, karena pada Formulir model C. Hasil – DPD, KPPS tidak memperhatikan hasil pencatatan dalam bentuk turus (tally) pada kolom rincian perolehan suara sah berupa **18 (delapan belas)**. Akibatnya pada kolom **Jumlah Suara Sah: 13 (tiga belas)** dan berpengaruh pada Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sehingga menyebabkan **Selisih kurang** pada jumlah surat suara yang telah digunakan. Dengan memperhatikan saran dari Panwascam Sirimau, maka dilakukan penelitian pada Formulir model C. Hasil DPD. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kesalahan penulisan pada kolom rincian perolehan suara sah berupa **18 (delapan belas) suara** pada calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih, S.T. Selanjutnya dilakukan pembetulan pada kolom **Jumlah Suara Sah: 13 (tiga belas) dengan menuliskan angka 18 (delapan belas) sebagaimana mestinya, dan hal ini telah dicatatkan pada lembaran kejadian khusus dan di erima oleh semua saksi yang hadir**. Tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan hasil perbaikan adalah sesuai dengan yang telah dituangkan dalam C. Hasil DPD;

- 23) Bahwa selain itu, tidak benar dalil pelanggaran TSM yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil-dalil Pemohon hanya asumsi-asumsi semata yang faktanya tidak benar, apalagi untuk memenuhi pelanggaran TSM yang mengharuskan terpenuhinya unsur pelanggaran TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: *“Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.”* (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);
- 24) Bahwa sesuai uraian diatas maka tidak benar dalil Pemohon terdapat penggelembungan suara dan justru **fakta yang terbukti karena**

dilakukan pembetulan berdasarkan saran Panwascam dan penelitian terhadap C Hasil dan Pemohon tidak mengajukan keberatan.

2.8 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD MIRATI DEWANINGSIH, S.T. YANG BENAR MENURUT TERMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN KEP. MANIPA DAN KECAMATAN SERAM BARAT)

SERAM BAGIAN BARAT

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.1. dan 4.2. Kecamatan Kep. Manipa dan Kecamatan Seram Barat (halaman 27-28) yang mendalilkan penggelembungan suara calon anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsi 23 suara pada TPS 11 Kelurahan Luhutubun, Kep. Manipa, 25 suara di TPS 12 Kelurahan Luhutubun, Kep. Manipa, dan 3 suara di TPS 08 Kelurahan Eti, Seram Barat, menurut **Termohon** sebagai berikut:

- 25) Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa di TPS 11 Kelurahan Luhutubun perolehan suara Mirati Dewaningsi sesuai C Hasil sebesar 1 suara, namun pada D Hasil Kecamatan menjadi 24 suara, adalah **dalil yang tidak benar**. Fakta yang benar sesuai C Hasil yang ditetapkan Termohon perolehan suara Mirati Dewaningsi adalah sebanyak 24 suara, yang sama jumlahnya dengan yang tertuang di dalam D Hasil;
- 26) Bahwa adapun dalil Pemohon bahwa di TPS 12 perolehan suara Mirati Dewaningsih sesuai C Hasil sebesar 1 suara, namun pada D Hasil Kecamatan menjadi 26 suara, menurut Termohon **adalah tidak benar**, karena sesuai C Hasil yang ditetapkan Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 26 suara, yang sama jumlahnya dengan perolehan suara Pihak Terkait yang tertuang dalam D Hasil;
- 27) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 8 Desa Eti Perolehan suara Mirati Dewaningsih sesuai C Hasil sebesar 11 suara, namun dalam D Hasil Kecamatan adalah 14 suara sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat PPK, menurut Termohon Pemohon tidak mengajukan

keberatan dan telah sesuai peraturan perundang-undangan. Karena Pemohon yang mendalilkan pengurangan suara tersebut maka Pemohon yang harus membuktikan berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*). Keputusan Termohon juga harus dianggap benar dan sah berdasarkan asas praduga *rehtmatig (praesumptio iustae causa)*.

Selanjutnya dalil-dalil Pemohon lainnya mengenai adanya pelanggaran TSM adalah **tidak benar** dan tidak beralasan hukum. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon hanya asumsi-asumsi semata dan Pemohon tidak menguraikan secara terang dan jelas jenis pelanggaran pemilu apa yang dilanggar Termohon, dimana, kapan, oleh siapa. Pemohon juga tidak menguraikan pelanggaran yang memenuhi pelanggaran TSM yang mengharuskan terpenuhinya unsur pelanggaran TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: "*Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.*" (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penurunan suara Pemohon dalam tabel dan dalil-dalil permohonan angka 4.4. (halaman 29-31 permohonan awa/halaman 23-36l perbaikan permohonan), Termohon dalam kesempatan ini menanggapi dan menjawab dalam uraian sebagai berikut:

2.9 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Dr. NONO SAMPONO) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN SERAM BARAT)

SERAM BAGIAN BARAT

Kecamatan Seram Barat

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.4. butir 1-3 pada Kecamatan Seram Barat (halaman 29-30) yang mendalilkan pengurangan **629** suara Pemohon (calon anggota DPD atas nama Nono Sampono) pada tingkat kabupaten dengan berdasar D Hasil tingkat kecamatan memperoleh 2.433 suara dan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota memperoleh 1.804 suara, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

28) Bahwa dalil pengurangan suara calon anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 629 suara pada tingkat kabupaten/kota, yakni sesuai D Hasil Kecamatan Seram Barat terjadi pengurangan 629 suara Pemohon dari 2.433 suara menjadi 1.804 pada D Hasil DPD Kab/Kota, adalah **tidak benar**. Karena faktanya penurunan suara Pemohon dikarenakan suara Pemohon dilakukan koreksi karena kesalahan penginputan perolehan suara Pemohon dalam D Hasil Kecamatan terutama pada 15 TPS di 2 Desa, yakni Desa Kawa dan Desa Piru di Kecamatan Seram Barat, sebagaimana tabel sebagai berikut:

No	Nama	Desa	TPS	D Hasil Kecamatan sebelum Perbaikan	Perbaikan pada Pleno tingkat Kab/Kota	Selisih
1.	Dr. Nono Sampono, M.Si	Kawa	4	18	3	15
2	Dr. Nono Sampono, M.Si	Kawa	15	17	3	14
3	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	4	101	43	58
4	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	5	98	28	70
5	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	6	141	66	75
6	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	7	134	76	58

7	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	10	99	37	62
8	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	11	78	18	60
9	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	12	21	11	10
10	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	13	91	37	54
11	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	21	53	16	37
12	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	22	48	14	34
13	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	23	87	21	66
14	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	24	9	7	2
15	Dr. Nono Sampono, M.Si	Piru	41	30	16	14
Jumlah				1.025	396	629

- 29) Bahwa koreksi tersebut diatas dilakukan atas keberatan saksi dari calon anggota DPD Nomor Urut 10 Mirati Dewaningsih atas nama Zainuddin Hitimala pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga dilakukan penyandingan data antara PPK Seram Barat, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan para saksi calon anggota DPD, termasuk Pemohon Francois Josias Riry, dengan menyanding data di 16 TPS, yakni 2 TPS di Desa Kawa dan 14 TPS di Desa Piru. Terhadap hasil penyandingan data tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi DPD Kab/Kota.
- 30) Berdasarkan uraian diatas, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan hanya berdasar asumsi-asumi semata. Dengan tidak terbukti adanya kecurangan pemilu terhadap penurunan suara Pemohon, melainkan karena sebuah sebab yang justru dibenarkan dan

diwajibkan oleh hukum, maka harus dikesampingkan dalil-dalil Pemohon lainnya;

2.10 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Dr. NONO SAMPONO) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN HUAMUAL)

Kecamatan Huamual

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.4. butir 4 Kecamatan Huamual (halaman 29) yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon (calon anggota DPD atas nama Nono Sampono) sebanyak **207** suara pada tingkat kabupaten dengan berdasar D Hasil tingkat kecamatan memperoleh 4.690 suara dan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota memperoleh 4.483 suara berdasar D Hasil Kab/Kota, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 31) Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa pada D Hasil Kecamatan Huamual suara Pemohon sebesar 4.690 suara namun pada D Hasil Kab/Kota terjadi pengurangan menjadi 4.483 suara, sehingga terjadi selisih 207, menurut Termohon dalil tersebut tidak benar. Faktanya perolehan suara Pemohon sebanyak 4.690 suara pada D Hasil Kecamatan dilakukan koreksi pada pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, sehingga perolehan suara Pemohon terkoreksi menjadi 4.483 suara. Koreksi tersebut dilakukan pada 2 TPS di Desa Luhu, yakni TPS 66 dan TPS 69, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Desa	TPS	D Hasil Kecamatan sebelum Perbaikan	Perbaikan pada Pleno tingkat Kab/Kota	Selisih
1.	Dr. Nono Sampono, M.Si	Luhu	66	115	9	106
2	Dr. Nono Sampono, M.Si	Luhu	69	104	2	102
Jumlah				219	11	208

- 32) Bahwa angka 106 dan 102 tersebut kemudian dikembalikan kepada calon DPD atas nama H.M. Yasin Wilson Lajaha pada kedua TPS yang sama sesuai C Hasil. Perbaikan tersebut dicatat dalam Formulir Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Justru tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon dan saksi Pemohon menandatangani D Hasil Kab/Kota;
- 33) Bahwa berdasarkan uraian diatas, rekapitulasi pada tingkat kabupaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum;

2.11 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Dr. NONO SAMPONO) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN LEIHITU BARAT)

MALUKU TENGAH

Kecamatan Leihitu Barat

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.4. butir 5 Kecamatan Leihitu Barat (halaman 31) yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon (calon anggota DPD atas nama Nono Sampono) sebanyak **42** suara dengan berdasar D Hasil tingkat kecamatan memperoleh 803 suara dan saat rekapitulasi tingkat kabupaten/kota memperoleh 761 suara berdasar D Hasil Kab/Kota, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 34) Terhadap dalil pengurangan suara calon anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak **42** suara pada tingkat kabupaten/kota, menurut Termohon dalil-dalil Pemohon hanya asumsi karena tidak menguraikan jelas jenis pelanggaran seperti apa, dimana, kapan, dan oleh siapa, sehingga suara Pemohon berkurang;
- 35) Selain itu, dari permohonan sama sekali tidak memadai untuk terdapat pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon. Karena untuk terpenuhinya pelanggaran TSM harus memenuhi unsur TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun pengertian TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: "*Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan*

pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.” (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

- 36) Menurut Termohon, karena Pemohon yang mendalilkan maka Pemohon yang harus membuktikan berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).

2.12 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Dr. NONO SAMPONO) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN HUAMUAL, KECAMATAN SIRIMAU, DAN KECAMATAN TELUK AMBON)

Kecamatan Huamual, Kecamatan Sirimau, dan Kecamatan Teluk Ambon

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.4. butir 4 Kecamatan Huamual, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk Ambon (halaman 32) yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon (calon anggota DPD atas nama Nono Sampono) sebanyak **17** suara di TPS 24 Luhu Kecamatan Huamual, TPS 53 Batumerah Kecamatan Sirimau, TPS 4 Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon, dengan menyandingkan C Hasil dan D Hasil, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 37) Bahwa dalil pengurangan suara calon anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 17 suara, adalah **tidak benar**.
- 38) Menurut Termohon, fakta yang benar mengenai **TPS 4 Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon** bahwa dalam proses perhitungan PPK membaca Formolir Model C. Hasil DPD pada TPS 04 Desa Hative Besar. Memang ditemukan kesalahan penjumlahan pada Calon DPD atas nama Nono Sampono pada kolom Telling yaitu berjumlah 109 tetapi ditulis oleh KPPS 119. Karena kesalahan tersebut, atas masukan Panwas, PPK melakukan koreksi dan menulis yang benar, sehingga diperbaiki bahwa suara calon atas nama Nono Sampono adalah 109 dan bukan 119. Saksi calon atas nama Dessy Pelupessy

tidak pernah komplain/Keberatan atas perubahan/perbaikan dimaksud. Kemudian hasil perbaikan telah dituangkan dalam C. Hasil;

- 39) Adapun untuk rekapitulasi **TPS 53 Batumerah Kecamatan Sirimau**, menurut Termohon fakta yang benar bahwa rekapitulasi berlangsung dengan baik serta aman. Adanya perbedaan data atau selisih pada data dari Formulir model C. Hasil sesuai jenis pemilu adalah dikarenakan KPPS tidak memperhatikan hasil pencatatan dalam bentuk turus (tally) pada kolom rincian perolehan suara sah. Akibat hal tersebut maka terjadi selisih pada Formulir model C. Hasil dengan Fomulir C. Salinan yang berada di tangan saksi maupun Panwasca. Atas saran Panwascam, maka saat itu langsung dilakukan pencermatan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saksi ataupun Panwascam melakukan pembetulan pada Formulir C. Salinan masing-masing dengan didasarkan pada Formulir Model C. Hasil dan faktanya tidak ada keberatan saksi-saksi mengenai hasil perolehan suara pada TPS tersebut;.
- 40) Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon hanya asumsi karena tidak menguraikan jelas jenis pelanggaran seperti apa, dimana, kapan, dan oleh siapa, sehingga suara Pemohon berkurang;
- 41) Menurut Termohon, hasil rekapitulasi di TPS sebagaimana didalilkan telah dilakukan berjenjang dan terbuka dan dihadiri saksi-saksi pada setiap tingkatan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 42) Bahwa tidak jelas dan berulang-ulangnya dalil Pemohon serta Pemohon tidak menguraikan apa pelanggaran yang dilakukan, maka tidak terbukti adanya pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon. Apalagi untuk adanya pelanggaran TSM harus memenuhi unsur-unsur TSM menurut Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 yang cukup berat maupun TSM menurut Mahkamah yang merumuskan pengertian TSM, yaitu: *“Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang,*

direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.” (Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010);

2.13 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Dr. NONO SAMPONO) MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL PROVINSI MALUKU (KECAMATAN KEI KECIL)

MALUKU TENGGARA

Kecamatan Kei Kecil

Terhadap dalil **Pemohon** angka 4.4. butir 8 Kecamatan Kei Kecil (halaman 32-33) yang mendalilkan pengurangan suara Pemohon (calon anggota DPD atas nama Nono Sampono) sebanyak **158** suara berdasar C dan D Hasil kecamatan di 9 TPS di Kecamatan Kei Kecil (TPS di tiga kelurahan yaitu Ohoijang Wadek, Langgur, dan Ibra), menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 43) Bahwa dalil adanya pengurangan suara calon anggota DPD atas nama Nono Sampono sebanyak 158 suara berdasarkan dokumen C Hasil dan D Hasil, adalah **tidak benar**.
- 44) Bahwa fakta yang benar kronologinya adalah proses perhitungan suara saat pleno di tingkat PPK berjalan dalam kondisi yang kurang baik akibat adanya bentrok antar pendukung calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang terjadi selama pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kei Kecil oleh PPK;
- 45) Bahwa fakta yang benar saksi Calon DPD atas nama Nono Sampono hadir dalam pleno rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kei Kecil atas nama Sdr. Aldhy Bugis. Selama Pleno berlangsung, saksi tidak mengajukan keberatan atas pembacaan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS Ohoijang Watdek. Pleno dilakukan dengan melakukan pembacaan sesuai data pada C. Hasil;
- 46) Bahwa benar terjadi perbedaan angka pada hasil pembacaan C. Hasil dan pada D. Hasil Kecamatan Kei Kecil. Terhadap kejadian ini,

Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) telah memanggil 5 (lima) orang mantan PPK Kei Kecil pada tanggal 30 April 2024 untuk meminta klarifikasi dan keterangan terkait perbedaan hasil pada Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model D. hasil Kecamatan. Proses klarifikasi dihadiri oleh 4 (empat) orang mantan Anggota PPK Kei Kecil. Seesuai hasil klarifikasi, keterangan dari mantan Anggota PPK menyatakan bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dengan menggunakan data pada C. Hasil yang langsung diinput pada Sirekap Online. Perbedaan hasil antara data pada Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil terjadi **karena kesalahan penginputan akibat kondisi keamanan di sekitar tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi yang cukup menegangkan akibat terjadinya bentrok/perkelahian antar pendukung calon;**

- 47) Bahwa perbedaan hasil sebagaimana dimaksud akibat kelalaian dan kesalahan penginputan sesuai tabel berikut :

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	Angka C. Hasil	Angka D. Hasil Kecamatan
KEI KECIL	OHOIJANG WATDEK	6	14	4
		19	18	8
		20	15	1
		21	21	7
		23	31	1

- 48) Bahwa setelah proses pleno selesai, saksi tidak mengoreksi hasil yang tertuang pada D. Hasil Kecamatan. Saksi atas nama Sdr. Aldhy Bugis tidak menyampaikan Keberatan Saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus / Keberatan saksi;
- 49) Bahwa mengenai Desa Langgur bahwa saksi Calon DPD atas nama Nono Sampono hadir dalam pleno rekapitulasi dan menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Kecamatan Kei Kecil atas nama Sdr. Aldhy Bugis dan tidak keberatan terhadap pembacaan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS Langgur. Pleno dilakukan dengan melakukan pembacaan sesuai data pada C. Hasil.

50) Adapun mengenai terjadinya perbedaan angka pada hasil pembacaan C. Hasil dan pada D. Hasil Kecamatan Kei Kecil dan terhadap kejadian ini, Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) telah memanggil 5 (lima) orang mantan PPK Kei Kecil tanggal 30 April 2024 untuk meminta klarifikasi dan keterangan terkait perbedaan hasil pada Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan. Proses klarifikasi yang dihadiri 4 (empat) orang mantan Anggota PPK Kei Kecil, keterangan dari mantan Anggota PPK menyatakan bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dengan menggunakan data pada C. Hasil yang langsung diinput pada Sirekap Online. **Terhadap perbedaan hasil antara data pada Formulir Model C. Hasil dengan Formulir Model D. Hasil terjadi karena kesalahan penginputan akibat kondisi keamanan disekitar tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi yang cukup menegangkan akibat terjadinya bentrok/perkelahian antar pendukung calon;**

51) Bahwa terjadi perbedaan hasil sebagaimana dimaksud akibat kelalaian dan kesalahan penginputan sesuai tabel berikut :

Kecamatan	Desa	TPS	Angka C.Hasil	Angka D.Hasil Kecamatan
KEI KECIL	Langgur	23	10	8

52) Bahwa setelah proses pleno selesai, saksi tidak mengoreksi hasil D. Hasil Kecamatan dan saksi atas nama Aldhy Bugis tidak menyampaikan Keberatan Saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan saksi.

53) Bahwa mengenai dalil Pemohon di Desa Ibra, menurut Termohon saksi Calon DPD atas nama Nono Sampono hadir dalam pleno pada

ingkat Kecamatan Kei Kecil atas nama Aldhy Bugis. Saksi tidak mengajukan keberatan.

- 54) Bahwa benar telah terjadi perbedaan angka pada hasil pembacaan C. Hasil dan pada D. Hasil Kecamatan. KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah memanggil 5 orang mantan PPK Kei Kecil tanggal 30 April 2024 untuk klarifikasi dan keterangan dari mantan Anggota PPK menyatakan bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK dilakukan dengan menggunakan data pada C. Hasil yang langsung diinput pada Sirekap Online dan perbedaan hasil antara data pada Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil terjadi karena **kesalahan penginputan akibat kondisi keamanan di sekitar tempat pelaksanaan pleno rekapitulasi;**
- 55) Bahwa terjadi perbedaan hasil akibat kelalaian dan kesalahan penginputan sesuai tabel berikut :

Kecamatan	Desa	TPS	Angka C.Hasil	Angka D.Hasil Kecamatan
KEI KECIL	Ibra	1	114	90
		2	152	100
		3	86	54

- 56) Bahwa setelah proses pleno selesai, saksi tidak mengoreksi hasil yang tertuang pada D. Hasil Kecamatan dan saksi atas nama Aldhy Bugis tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus /Keberatan saksi;
- 57) Menurut Termohon, berdasarkan uraian kronologi diatas, dalil-dalil Pemohon mengenai adanya penurunan suara Pemohon yang benar menurut Termohon terjadi tidak karena pengembosan atau kecurangan pemilu, melainkan karena kesalahan penginputan terkait kondisi kamanan di sekitar dilaksanakannya penghitungan;
- 58) Bahwa karenanya tidak benar adanya pelanggaran TSM, apalagi apalagi terpenuhinya unsur TSM berdasar Penjelasan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun rumusan pengertian TSM menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya mengenai penurunan suara Pemohon dan penggelembungan suara calon anggota DPD lainnya, Termohon memohon Mahkamah menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut **tidak benar** kecuali Termohon mengakui atau Pemohon dapat membuktikan kebenarannya berdasarkan asas yang berlaku umum dalam hukum pembuktian bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan (*actori incumbit probatio*).

Termohon juga menolak penggunaan dasar pelanggaran TSM secara berulang-ulang tanpa disertai uraian yang terang dan jelas mengenai pelanggaran TSM tersebut serta terbuktinya unsur-unsur pelanggaran berdasarkan Pasal 263 ayat (3) UU 7/2017 maupun perumusan pengertian TSM dalam Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010. Apalagi telah terdapat pembagian jelas kewenangan penyelesaian masalah-masalah hukum pelanggaran pemilu yang seharusnya diajukan dan diselesaikan lembaga yang berwenang pada tahapan pemilu sebelumnya. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan keadilan, sangat layak kiranya Mahkamah menyatakan objek permohonan dalam perkara a quo adalah sah dan benar berdasarkan asas praduga *rehtmatig* (*praesumptio iustae causa*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. ✓

3.1 DALAM EKSEPSI ✓

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah;
- 3) Menyatakan perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu; ✓
- 4) Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- 5) Menyatakan pemeriksaan pokok permohonan tidak dilanjutkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Provinsi Maluku sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAPIL MALUKU

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	MIRATI DEWANINGSIH, S.T.	52.427
2.	Dr. NONO SAMPONO, M.S.i	10.333

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

1. Remana Nugroho, S.H.




2. Miftakhul Huda, S.H.




3. Suryantara, S.H., M.H.




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.




5. Fanadini Dewi, S.H.




6. Yubi Supriyatna, S.H.




7. Sisca Lisa Siagian, S.H.




8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.




9. David Ronald, S.H.,M.H




10. M. Mahrus Ali, S.H.




11. Andina Mardiana, S.H.



12. Ibnu Hardiman, S.H



13. Makrifat Putra, SH., MH




.....

14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li




.....

15. Nur Farid, S.H.




.....

16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.



.....

17. Rini Widiyanti, S.H



.....

18. Setiyo Hermawan, S.H.




.....

19. Feince Poonis, S.H




.....

20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H.




.....

21. Khairil Amin, S.H.



.....

22. Irvan Yudha Oktara, S.H.



.....

23. **Ridhotul Hairi, S.H.**



24. **Fikri Surya, S.H.**

